



**MERDEKA
BELAJAR**

**Kampus
Merdeka**
JAWA BARAT



**LEMBAGA
IMPLEMENTASI MBKM**



BUKU PANDUAN

MEMBANGUN DESA/KKN TEMATIK



**LEMBAGA IMPLEMENTASI MBKM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH
SORONG**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Buku Panduan Program Membangun Desa
Penyusun 1
Nama Lengkap : Wisnu Wardoyo, M.Pd
NIDN : 1208026801
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Penyusun 2
Nama Lengkap : Harmaman, M.Pd.
NIDN : 1430109601
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Penyusun 3
Nama Lengkap : Sirojjuddin, M.Pd.
NIDN : 1418068701
Jabatan Fungsional : Lektor
Perguruan Tinggi : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong
Penanggung Jawab Program : Lembaga Implementasi MBKM

Sorong, 15 Desember 2020

Mengetahui,

Kepala Badan Penjaminan Mutu



Abdul Hafid, M.Pd.

Kepala Lembaga Implementasi MBKM



Wisnu Wardoyo, M.Pd.

Menyetujui,

Rektor Univ. Pendidikan Muhammadiyah Sorong



Dr. Rustamadji, M.Si.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Rasional

Perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi dunia saat ini begitu pesat. Kapasitas sumberdaya manusia (alumni) tidak hanya *link and match* dengan dunia industri dan dunia kerja, tetapi juga sigap dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan relevan dengan tantangan itu. Kebijakan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka (MB-KM) diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut.

Berbagai Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam program studi, yakni magang/praktik kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan , sebagaimana gambar dibawah ini.



Membangun Desa-KKNT merupakan salah satu bentuk kegiatan pembelajaran (BKP) MBKM yang membuka kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar secara langsung dari dunia nyata dengan mempraktikkan experiential learning. Membangun Desa-KKNT bertujuan memberikan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan kepada mahasiswa untuk mengungkap fakta/fenomena dan menyelesaikan permasalahan di desa. Interaksi mahasiswa dengan masyarakat di desa, akan membangun kepekaan dan empati mahasiswa terhadap persoalan sosial kemasyarakatan. BKP ini akan mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, penyelesaian masalah (problem solving), komunikasi, dan kolaborasi mahasiswa. Membangun Desa-KKNT melibatkan sejumlah pihak, di antaranya mahasiswa, program studi, dan desa mitra. Agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar, terencana, dan terukur, petunjuk teknis yang menguraikan proses dan peran setiap pihak sangat diperlukan. Oleh karena itu, Petunjuk Teknis Membangun Desa-KKNT ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan bagi berbagai pihak.

B. Dasar Hukum

Mengacu pada kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, dimana salah satu program dari kebijakan tersebut adalah Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi bagi mahasiswa di Perguruan Tinggi. Adapun landasan hukum pelaksanaan program kebijakan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi diantaranya, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 5) Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKN.
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 7) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- 8) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.
- 9) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 10) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
- 11) Statuta Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Tahun 2018.

12) Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Tahun 2018-2022.

13) Peraturan Rektor UNIMUDA Sorong No. 063/I.3.AU/D/2020 Tentang Kebijakan Implementasi MBKM di UNIMUDA Sorong

C. Maksud dan Tujuan

Petunjuk Teknis Membangun Desa/KKNT dimaksudkan sebagai pedoman bagi setiap pihak yang terlibat dalam merencanakan, melaksanakan, memonitoring, dan menilai pelaksanaan program. Secara spesifik, penyusunan Petunjuk Teknis Membangun Desa/KKNT bertujuan:

1. memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait tentang standar dan mekanisme pelaksanaan kegiatan;
2. memberikan arahan yang jelas bagi mahasiswa, dosen, dan mitra agar program dapat berlangsung sesuai tujuan; dan
3. menjadi pedoman bagi UNIMUDA dalam memberikan penghargaan dan/atau rekognisi kegiatan.

D. Sasaran

Petunjuk Teknis Membangun Desa/KKNT ditujukan kepada mahasiswa program sarjana dan diploma empat di Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong yang mengikuti program ini, baik pendidikan akademik maupun vokasi yang dilaksanakan dalam masa waktu tertentu. Sasaran lain dari petunjuk teknis ini adalah universitas, fakultas, program studi, dosen, dan desa mitra.

BAB II

PROGRAM MEMBANGUN DESA/KKN TEMATIK

A. Program Membangun Desa

Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus dan secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi serta menangani masalah sosial sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di daerah tersebut. Kegiatan Membangun Desa/KKNT diharapkan dapat mengasah *soft skill* kemitraan, kerja sama tim lintas disiplin keilmuan (lintas kompetensi), dan *leadership* mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah pedesaan. Sejauh ini, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong sudah menjalankan program Membangun Desa/KKNT, hanya saja Satuan Kredit Semester (SKS) belum diakui sesuai dengan program kampus merdeka yang pengakuan kreditnya setara enam bulan atau 20 SKS.

B. Tujuan Program

Tujuan pelaksanaan Membangun Desa/KKNT adalah sebagai berikut.

1. Kehadiran mahasiswa selama enam bulan dapat mendampingi perencanaan program di desa, mulai dari kajian potensi, masalah dan tantangan pembangunan, penyusunan prioritas pembangunan, perancangan program, desain sarana prasarana, pemberdayaan

masyarakat, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), supervisi pembangunan, hingga monitoring dan evaluasi.

2. Memberikan pengalaman dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk mempersiapkan mahasiswa sebagai generasi andal.
3. Memberikan kesempatan untuk mengembangkan bidang ilmu dan minat mahasiswa dengan luaran akhir dalam bentuk karya tertulis, audio-visual, maupun bentuk karya laporan akhir.

C. Manfaat Program

Membangun Desa/KKNT dapat memberikan manfaat kepada Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong, mahasiswa, dan mitra.

1. Manfaat bagi Unimuda.
 - a. Memahami dinamika dan perkembangan di desa yang dapat diimplementasikan melalui kurikulum dan perkuliahan;
 - b. Menciptakan kemitraan dengan desa/pemerintah daerah;
 - c. Memperoleh kesempatan untuk mengaktualisasikan konsep yang diperlukan oleh satuan masyarakat dan pemerintah di desa;
 - d. Menjadi sarana pelaksanaan catur dharma perguruan tinggi;
 - e. Memberikan kesempatan kepada dosen pembimbing untuk melihat realitas masyarakat desa;
 - f. Sebagai program yang dapat mendukung pencapaian indikator kinerja utama, khususnya mahasiswa yang berkegiatan di luar kampus.
2. Manfaat bagi Mahasiswa

- a. Menerapkan ilmu atau keterampilan yang diperoleh selama masa studi di perguruan tinggi untuk membantu desa melalui kegiatan yang bermanfaat.
- b. Meningkatkan kemampuan adaptasi mahasiswa dengan situasi dan kondisi di masyarakat sehingga menambah pengalaman untuk dapat hidup bermasyarakat.
- c. Memperoleh tambahan informasi terkini dan pengetahuan/pengalaman tentang dinamika permasalahan masyarakat di desa.
- d. Memperoleh pengalaman tentang cara mengelola program yang sesuai dengan karakteristik dan tingkat kebutuhan masyarakat desa.
- e. Meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepedulian mahasiswa terhadap masyarakat di desa.
- f. Mengembangkan kemampuan mengidentifikasi masalah, merencanakan perbaikan, dan melaksanakan tindakan perbaikan dengan memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki.
- g. Mengembangkan kemampuan menyelesaikan masalah secara kolaboratif.

3. Manfaat bagi Mitra

- a. Mendapatkan jasa konsultasi oleh tenaga-tenaga muda, yakni mahasiswa dan dosen pembimbing yang memiliki intelektualitas yang siap menjadi rekan bagi para pengelola desa untuk berdiskusi dan merealisasikan program.
- b. Melaksanakan program-program desa yang dibantu oleh mahasiswa sehingga desa dapat berkembang menjadi desa mandiri.

- c. Menumbuhkan kerja sama yang saling menguntungkan, baik dalam bentuk pengenalan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh oleh mahasiswa dari perguruan tinggi.

D. Ketentuan Umum Program

1. Program-program Membangun Desa/KKNT mengacu pada 17 tema program *Sustainable Development Goals*, yakni: (1) tanpa kemiskinan, (2) tanpa kelaparan, (3) kesehatan yang baik dan kesejahteraan, (4) pendidikan berkualitas, (5) kesetaraan gender, (6) air bersih dan sanitasi, (7) energi bersih dan terjangkau, (8) pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak, (9) industri, inovasi dan infrastruktur, (10) mengurangi kesenjangan, (11) keberlanjutan desa dan komunitas, (12) konsumsi dan produksi bertanggung jawab, (13) aksi terhadap iklim, (14) kehidupan bawah laut, (15) kehidupan di darat, (16) institusi peradilan yang kuat dan kedamaian, dan (17) kemitraan untuk mencapai tujuan.
2. Membangun Desa/KKNT dibimbing oleh dosen tetap Unimuda dan ditetapkan melalui persetujuan Rektor Unimuda.
3. Membangun Desa/KKNT dilaksanakan selama satu semester dan dapat diusulkan menjadi nilai akademik yang relevan setelah direview oleh lembaga akademik.
4. Membangun Desa/KKNT dapat diusulkan mendapat penghargaan lainnya jika tidak dikonversi sebagai nilai akademik setelah direview oleh Lembaga akademik.

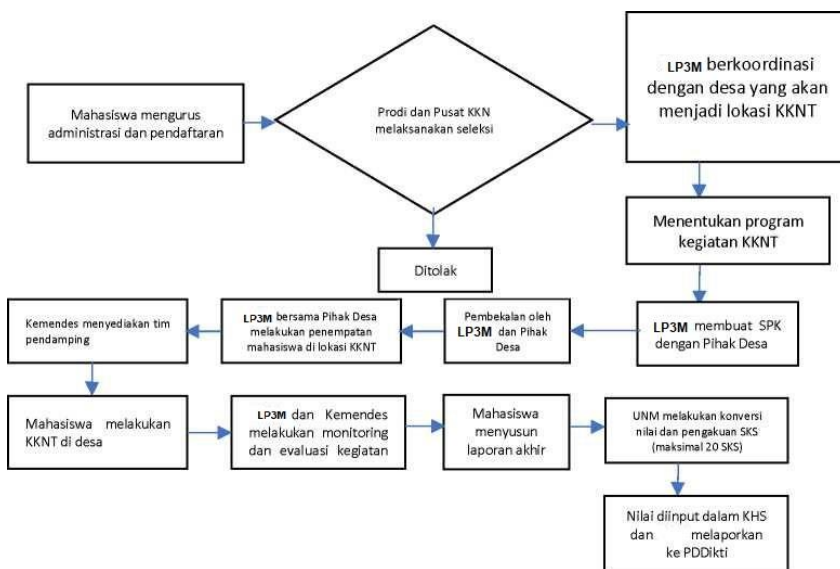
5. Setiap program Membangun Desa/KKNT dikoordinasikan dengan Pusat Kuliah Kerja Nyata dan Pemberdayaan Masyarakat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
6. Setiap program yang dilaksanakan harus mencantumkan Unimuda sebagai institusi resmi.
7. Pendaftaran Membangun Desa/KKNT disesuaikan dengan kalender akademik Unimuda.
8. Program Membangun Desa/KKNT tidak mengandung unsur- unsur yang dilarang oleh Undang-Undang maupun peraturan resmi dari pemerintah.
9. Pengusul Membangun Desa/KKNT tidak sedang cuti atau mendapatkan sanksi maupun hukum akademik dari Unimuda.
10. Kegiatan Membangun Desa/KKNT harus dibuktikan dengan dokumen-dokumen resmi.
11. Apabila kegiatan Membangun Desa/KKNT mendapatkan atau menghasilkan hak kekayaan intelektual dari pemerintah, nama Unimuda wajib dicantumkan sebagai afiliasi,

E. Skema Program Membangun Desa/KKN Tematik

1. Skema Pembangunan dan Pemberdayaan Desa

Pada skema ini perguruan tinggi melalui Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) bekerja sama dengan mitra dalam melakukan program Membangun Desa/KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa berdasarkan peluang/kondisi desa dalam bentuk paket kompetensi/pengembangan RPJMDes yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT. Jumlah dan bidang mahasiswa

yang mengikuti program ini menyesuaikan dengan kebutuhan program di desa. Pelaksanaan Membangun Desa/KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa dilakukan selama di lokasi atau setara dengan maksimal 20 SKS. Perhitungan terhadap capaian pembelajaran setara 20 SKS ini dapat disetarakan dalam beberapa mata kuliah yang relevan dengan kompetensi lulusan. Penilaian terhadap capaian pembelajaran dapat diidentifikasi dari laporan dan ujian portofolio/rubrik kegiatan KKNT. Untuk kesesuaian dengan ketercapaian kompetensi lulusan maka perlu dipersiapkan proposal/rancangan kegiatan yang dapat mewakili bidang keahlian. Dosen pembimbing lapangan harus mewakili program studi pengampu mata kuliah semester akhir dari setiap program studi.



2. Skema Satuan Kegiatan Kemahasiswaan



Skema Membangun Desa/KKNT Jalur Satuan Kegiatan Kemahasiswaan (SKK) adalah program yang diinisiasi oleh beberapa mahasiswa Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong dengan mengikuti kegiatan kemahasiswaan yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, seperti Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D), Program Pengembangan Pemberdayaan Desa (P3D), dan program lainnya.



BAB III

PENGHARGAAN PROGRAM MEMBANGUN DESA/KKN TEMATIK

Dalam rangka mengapresiasi mahasiswa, baik perorangan maupun kelompok yang mengikuti program Membangun Desa/KKNT dalam rentang waktu tertentu, Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong memberikan beberapa alternatif penghargaan sebagai berikut.

- a. Penghargaan konversi mata kuliah
- b. Penghargaan konversi Satuan Kegiatan Kemahasiswaan (SKK)
- c. Penghargaan lainnya

A. Syarat Penghargaan

1. Persyaratan Umum

- a. Mahasiswa Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong aktif dari jenjang sarjana/diploma IV.
- b. Tidak sedang menjalani hukuman atau sanksi akademik dari Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong
- c. Program/kegiatan yang dilaksanakan/diikuti dalam Membangun Desa/KKNT mencantumkan dan membawa nama Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong.
- d. Dosen pembimbing pengusul adalah dosen tetap Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong dan mendapatkan persetujuan dari pimpinan universitas.

2. Persyaratan khusus

- a. Menyetorkan dokumen-dokumen, seperti surat keterangan telah

melaksanakan kegiatan Membangun Desa/KKNT, foto-foto kegiatan, dan dokumen terkait lainnya.

- b. Telah menyelesaikan kewajiban membuat laporan kegiatan Membangun Desa/KKNT.

B. Penghargaan Konversi Mata Kuliah

Penghargaan dalam bentuk konversi SKS mata kuliah yang relevan ditentukan oleh Prodi dengan mengacu pada Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang akan dikonversikan. Maksimum jumlah SKS yang dapat dikonversikan dalam satu semester adalah 20 SKS. Dasar konversi mata kuliah, yaitu waktu kegiatan pembelajaran (2.720 menit = 45 Jam = 1 sks) dan relevan CPMK dengan BKP Membangun Desa/KKNT.

Capain pembelajaran	Mata Kuliah yang Dikonversi	Pelengkap Mata Kuliah
1. Capaian pembelajaran yang meliputi Sikap mengacu pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020	1.MK yang terkait dengan bidang kajian Penelitian	Jika mahasiswa telah memprogramkan MK yang dikonversi,
2. Capaian Pembelajaran yang meliputi Keterampilan Umum mengacu pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020	2.MK yang terkait topik yang diusulkan oleh mahasiswa dalam Proposal	maka capaian pembelajaran yang dicapai mahasiswa selama mengikuti kegiatan pembangunan Desa/KKNT sebagai pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil.
	3.MK Pilihan	

Capaian Pembelajaran Sikap (S):

1. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila
2. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik
4. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
5. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum (KU)

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam

bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.

4. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.
5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.
6. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
7. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
8. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi

Capaian Pembelajaran Penguasaan Pengetahuan (PP)

1. Menguasai landasan, konsep, desain, dan langkah-langkah penelitian secara mendalam
2. Menguasai landasan kajian/keilmuan terkait dengan topik yang dikaji

Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus (KK)
Merancang proposal dan melaksanakan KKNT

Mahasiswa berhak untuk mengkonversikan kegiatan Membangun Desa/KKNT dengan mata kuliah yang Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) selaras melalui alur sebagai berikut:

1. Konversi mata kuliah pada semester yang sama sebelum Kegiatan Membangun Desa/KKNT selesai dilaksanakan.

Mahasiswa dapat melakukan konversi mata kuliah pada semester yang sama dengan kegiatan Membangun Desa/KKNT dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Kegiatan Membangun Desa/KKNT telah tercatat di Prodi atau mahasiswa telah menginformasikan secara tertulis ke Prodi terkait kegiatan Membangun Desa/KKNT yang akan dilakukan.
- b. Mahasiswa dan dosen pembimbing telah menyampaikan rencana kegiatan selama kegiatan Membangun Desa/KKNT.
- c. Ketua Prodi membentuk Komite Penilai Akademik Prodi (KPAP) untuk melakukan penilaian konversi SKS mata kuliah yang relevan ataupun menolak usulan mahasiswa yang bersangkutan dari kegiatan Membangun Desa/KKNT yang dilaksanakan.
- d. KPAP melakukan verifikasi dan validasi untuk menilai mata kuliah yang memiliki keselarasan CPMK dengan kegiatan Membangun Desa/KKNT berdasarkan rencana kegiatan Membangun Desa/KKNT yang diajukan.

- e. Prodi menyampaikan ke mahasiswa hasil verifikasi berupa daftar mata kuliah yang dapat dikonversikan dengan kegiatan Membangun Desa/KKNT.
 - f. Mahasiswa mengisi KRS mata kuliah yang akan dikonversikan dengan kegiatan Membangun Desa/KKNT pada semester yang sama atau mahasiswa bersama dosen penasihat akademik akan melakukan PRS (Perubahan Rencana Studi) sesuai batas waktu yang ditentukan dalam kalender akademik Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong..
 - g. Mahasiswa menyerahkan laporan setelah pelaksanaan Membangun Desa/KKNT.
 - h. Hasil penilaian selanjutnya diusulkan kepada Dekan untuk dibuatkan Surat Keputusan Dekan tentang konversi SKS mata kuliah.
 - i. Operator prodi menginput nilai pada dashboard MB-KM Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.
2. Konversi mata kuliah dilakukan pada semester depan setelah kegiatan Membangun Desa/KKNT
- a. Ketua Prodi membentuk Komite Penilai Akademik Prodi (KPAP) untuk melakukan penilaian konversi SKS kegiatan Membangun Desa/KKNT.
 - b. Mahasiswa mengajukan permohonan konversi sesuai format terlampir yang disertai dengan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Membangun Desa/KKNT ke ketua program studi.

- 
- c. KPAP melakukan verifikasi dan validasi untuk menilai mata kuliah yang memiliki keselarasan CPMK dengan kegiatan Membangun Desa/KKNT.
 - d. Prodi menyampaikan ke mahasiswa hasil verifikasi berupa daftar mata kuliah yang dapat dikonversikan dengan kegiatan Membangun Desa/KKNT.
 - e. Mahasiswa memprogram mata kuliah konversi yang telah ditetapkan oleh Prodi pada KRS semester berikut.
 - f. Hasil penilaian diusulkan kepada Dekan untuk dibuatkan Surat Keputusan Dekan tentang konversi SKS mata kuliah.
 - g. Operator menginput nilai ke SIAKAD Universitas.
- 

BAB IV

TANGGUNG JAWAB PROGRAM MEMBANGUN DESA/KKN TEMATIK

A. Tanggung Jawab Universitas

Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menjalin kerja sama dengan pihak Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Kemdikbud dalam penyelenggaraan program atau menjalin kerja sama langsung dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa.
2. Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan.
3. Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama Membangun Desa/KKNT.
4. Memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi penempatan program.
5. Memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta Membangun Desa/KKNT.
6. Menyusun SOP (Standar Operasional Prosedur) pelaksanaan Membangun Desa/KKNT dengan mempertimbangkan jaminan keamanan dan keselamatan mahasiswa selama di lapangan.

7. Memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan Membangun Desa/KKNT.
8. Melaporkan hasil kegiatan Membangun Desa/KKNT ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

B. Tanggung Jawab Fakultas

Fakultas memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan universitas dalam menginisiasi kerjasama Membangun Desa/KKNT dengan mitra organisasi.
2. Berkoordinasi dengan universitas dalam pelaksanaan seleksi Membangun Desa/KKNT.
3. Memastikan Membangun Desa/KKNT yang dijalankan oleh mahasiswa terlaksana sesuai dengan tujuan utama.
4. Mengesahkan usulan dosen pendamping untuk melakukan monitoring serta evaluasi terhadap Membangun Desa/KKNT yang dilakukan oleh mahasiswa.
5. Menyediakan sumber daya dan dukungan untuk pelaksanaan Membangun Desa/KKNT.
6. Bersama dengan program studi memberikan rekognisi Membangun Desa/KKNT.
7. Menerbitkan surat keputusan konversi/rekognisi mata kuliah.

C. Tanggung Jawab Program Studi

Program studi memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menjalin kerja sama dengan desa mitra.

2. Memberikan informasi kepada mahasiswa untuk mengikuti Membangun Desa/KKNT.
3. Memberikan rekomendasi mahasiswa yang akan mendaftar Membangun Desa/KKNT.
4. Melakukan seleksi secara transparan dan akuntabel dan menetapkan melalui surat keputusan.
5. Menetapkan dosen pendamping sesuai kompetensi bidang ilmu yang dibutuhkan untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, dan evaluasi terhadap Membangun Desa/KKNT yang dilakukan oleh mahasiswa.
6. Memfasilitasi pemberian penghargaan/rekognisi bagi mahasiswa yang telah melaksanakan Membangun Desa/KKNT.

D. Tanggung Jawab Mahasiswa

Mahasiswa memiliki tanggungjawab sebagai berikut:

1. Melakukan pendaftaran dan melengkapi berkas.
2. Membuat proposal kegiatan yang akan dilakukan pada program Membangun Desa/KKNT.
3. Melaksanakan program sesuai dengan langkah-langkah yang telah disusun.
4. Mengikuti semua kegiatan yang berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
5. Melakukan konsultasi dengan pembimbing dan dosen pembimbing selama berlangsungnya program.
6. Menyusun laporan dan menyerahkan kepada program studi.

7. Mengajukan permohonan untuk memperoleh penghargaan/rekognisi.
8. Membuat *logbook*, laporan, dokumentasi video yang diunggah ke *Youtube*, dan publikasi salah satu atau beberapa program ke media daring/cetak.
9. Membuat artikel dan mengirimkan ke jurnal pengabdian.

D. Tanggung Jawab Mitra

Mitra memiliki tanggungjawab sebagai berikut:

1. Memfasilitasi pelaksanaan, menyediakan data dan informasi yang relevan, dan sumber daya lainnya untuk mendukung pelaksanaan Membangun Desa/KKNT.
2. Menjamin terlaksananya proyek desa yang dijalankan mahasiswa sesuai dengan kesepakatan.
3. Menyediakan supervisor/mentor yang mendampingi mahasiswa atau kelompok mahasiswa selama melaksanakan Membangun Desa/KKNT.
4. Mengelola penempatan mahasiswa.
5. Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Supervisor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama melakukan proyek desa dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.

BAB V

PELAKSANAAN PROGRAM MEMBANGUN DESA/KKN TEMATIK

A. Waktu Pelaksanaan Program Membangun Desa/KKNT

Pelaksanaan Pptogram Membangun Desa/KKNT dilaksanakan menurut skema masing- masing.

1. Membangun Desa/KKNT Skema Pembangunan dan Pemberdayaan Desa dapat dilaksanakan setiap saat dengan durasi waktu enam bulan atau satu semester.
2. Membangun Desa/KKNT Skema Satuan Kegiatan Kemahasiswaan, lama dan waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan dari penyelenggara/ Kemdikbud.

B. Persyaratan Rekrutmen Membangun Desa/KKNT

Persyaratan seleksi peserta Membangun Desa/KKNT adalah sebagai berikut:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong aktif terdaftar pada PDDikti .
2. Memiliki IPK minimal 3,0.
3. Telah melulusi matakuliah minimal 80 SKS pada Prodi asal.
4. Lulus seleksi yang dilaksanakan oleh mitra atau Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.
5. Peserta wajib tinggal di komunitas atau *“live in”* di lokasi yang telah ditentukan.
6. Sehat jamani dan rohani serta tidak sedang hamil bagi wanita.

7. Memperoleh rekomendasi dari dosen Penasihat Akademik (PA) dan disetujui oleh ketua Prodi asal (format terlampir)
8. Menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti program yang dilengkapi tanda tangan persetujuan orang tua/wali (format terlampir).

C. Pendaftaran Program Membangun Desa/KKN Tematik

Pendaftara Program Membangun Desa/KKNT disesuaikan dengan masing-masing skema, sebagai berikut:

1. Skema Pembangunan dan Pemberdayaan Desa:
Mahasiswa mengurus rekomendasi ke Penasihat Akademik masing-masing;
 - a. Mahasiswa mengurus surat persetujuan orang tua/wali;
 - b. Mahasiswa mengurus surat pernyataan persetujuan ke ketua program studi masing-masing dengan melampirkan surat rekomendasi Penasihat Akademik, proposal dan KHS agar surat pernyataan dapat ditandatangani oleh ketua program studi masing-masing sedangkan proposal disetujui dan disahkan oleh ketua program studi dan ketua pengusul;
 - c. Mahasiswa mengumpulkan proposal untuk disetujui dan disahkan ke ketua program studi mahasiswa ketua pengusul;
 - d. Mahasiswa mengumpulkan proposal kepada Ketua Pusat KKN untuk disetujui dan disahkan
 - e. Pendaftaran dilakukan oleh mahasiswa melalui SIM MBKM
 - f. Mahasiswa mengunggah proposal yang telah disahkan, KHS, surat rekomendasi Penasihat Akademik, dan surat persetujuan orang tua/wali, KRS (boleh menyusul), dan surat

keterangan aktif kuliah, dan surat usulan masing-masing mahasiswa di SIM MBKM untuk disetujui ketua program studi dan Kepala Lembaga LP3M.

2. Pendaftaran skema Satuan Kegiatan Mahasiswa
 - a. Pendaftaran dilakukan oleh mahasiswa pada system pendaftaran yang ditetapkan oleh Kemdikbud.
 - b. Mahasiswa yang mendaftar Membangun Desa/KKNT mengunggah/mengumpulkan berkas persyaratan.
 - c. Periode pendaftaran disesuaikan dengan ketetapan penyelenggara.
 - d. Pendaftaran dikoordinir oleh Kemdikbud.
 - e. Setelah dinyatakan lulus Membangun Desa/KKNT, mahasiswa melakukan pendaftaran melalui SIM MBKM.

D. Pelaksanaan Seleksi

Pelaksana seleksi program Membangun Desa/KKNT Skema Pembangunan dan Pemberdayaan Desa, dilaksanakan oleh program studi berkoordinasi dengan LP3M dan Lembaga Implementasi MBKM.

1. Seleksi peserta Membangun Desa/KKNT skema Satuan Kegiatan Kemahasiswaan dilaksanakan oleh Kemdikbud.

E. Proses Seleksi Membangun Desa/KKNT

1. Proses seleksi Membangun Desa/KKNT Skema Pembangunan dan Pemberdayaan Desa, Skema Mengajar di Desa, Skema KKNT yang Diperpanjang, Skema Free-form diuraikan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa mendaftar dan mengunggah berkas ke SIM MBKM;
 - b. Program studi bersama dengan LP3M meneliti berkas yang diterima dari mahasiswa;
 - c. Program studi bersama dengan LP3M menetapkan peserta yang lulus;
 - d. Program studi bersama dengan LP3M mengumumkan peserta yang lulus seleksi.
2. Proses seleksi Membangun Desa/KKNT skema Satuan Kegiatan Kemahasiswaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh penyelenggara/Kemdikbud.

F. Pelaksanaan Program Membangun Desa/KKNT

1. Rektor atas usul LP3M bersama Prodi menugaskan dosen pembimbing Membangun Desa/KKNT untuk membimbing mahasiswa selama kegiatan.
2. Mahasiswa melaksanakan kegiatan sesuai program yang telah disusun bersama dengan mitra organisasi.
3. Mahasiswa wajib melaksanakan kegiatan Membangun Desa/KKNT sesuai arahan pembimbing.
4. Dosen pembimbing melakukan penilaian capaian kegiatan mahasiswa selama Membangun Desa/KKNT.
5. Mahasiswa menaati ketentuan jadwal Membangun Desa/KKNT dan ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan oleh mitra.

6. Mahasiswa wajib menjaga nama baik kampus di lokasi desa mitra.
7. Mahasiswa membuat dan mengisi *log book* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan dalam Membangun Desa/KKNT
8. Mahasiswa melakukan konsultasi dengan pembimbing selama proses pembuatan laporan sesuai dengan jadwal konsultasi yang ditentukan oleh pembimbing.
9. Mahasiswa menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada dosen pembimbing.
10. Dosen pembimbing melakukan kunjungan minimal satu kali di lokasi kegiatan Membangun Desa/KKNT.

BAB VI

PROSES PEMBIMBINGAN PROGRAM

A. Kriteria Dosen Pembimbing

Kriteria dosen pembimbing Membangun Desa/KKNT diuraikan sebagai berikut:

1. Dosen yang telah mengajar minimal empat semester.
2. Dosen dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
3. Memperoleh SK Pembimbing Membangun Desa/KKNT dari Prodi terkait dan ketetapan melalui Keputusan Rektor.

B. Rincian Tugas Dosen Pembimbing

Rincian tugas dosen pembimbing Membangun Desa/KKNT diuraikan sebagai berikut:

1. Memberikan saran dan masukan saat konsultasi keilmuan jika diperlukan oleh mahasiswa selama kegiatan Membangun Desa/KKNT;
2. Melakukan kegiatan pembimbingan bagi mahasiswa pelaksana kegiatan Membangun Desa/KKNT;
3. Melakukan kunjungan monitoring dan evaluasi mahasiswa peserta jadwal yang disepakati;
4. Memberikan saran dan masukan yang diperlukan oleh mahasiswa selama kegiatan Membangun Desa/KKNT;
5. Memberikan persetujuan Laporan Membangun Desa/KKNT
6. Memberikan penilaian Laporan Membangun Desa/KKNT dan/atau presentasi kegiatan Membangun Desa/KKNT.

C. Ketentuan Pembimbingan bagi Mahasiswa

Ketentuan pembimbingan bagi mahasiswa peserta Membangun Desa/KKNT diuraikan sebagai berikut:

1. Mahasiswa harus melakukan pembimbingan sebelum pelaksanaan Membangun Desa/KKNT untuk memastikan pelaksanaan dan penulisan laporan dapat terlaksana dengan baik;
2. Mahasiswa membuat Laporan Membangun Desa/KKNT sesuai dengan pedoman penulisan Laporan Membangun Desa/KKNT;
3. Mahasiswa menghargai waktu yang telah dialokasikan oleh dosen pembimbing, khususnya target waktu penyelesaian Laporan Membangun Desa/KKNT yang telah ditentukan antara pembimbing dan mahasiswa pada ketetapan waktu dalam kegiatan bimbingan;
4. Mahasiswa memenuhi jumlah bimbingan minimal yang telah ditetapkan;
5. Mahasiswa memperhatikan etika berkomunikasi dan etika berperilaku dalam melakukan proses pembimbingan.

D. Ketentuan bagi Dosen Pembimbing

Ketentuan bagi dosen pembimbing Membangun Desa/KKNT diuraikan sebagai berikut:

1. Memberikan masukan, arahan, dan mendiskusikan rumusan permasalahan dan tujuan atau topik Laporan Membangun Desa/KKNT;

2. Membuat rencana bimbingan bersama mahasiswa.
3. Mengarahkan mahasiswa dalam hal metode penulisan ilmiah dan metode analisis dalam Laporan Membangun Desa/KKNT sesuai dengan pedoman penulisan Laporan Membangun Desa/KKNT yang telah disepakati;
4. Mendiskusikan acuan materi keilmuan yang relevan dengan topik Laporan Membangun Desa/KKNT;
5. Hadir dalam sidang Membangun Desa/KKNT dan memberikan penilaian akhir bagi Laporan Membangun Desa/KKNT jika diujikan;
6. Memberikan arahan dalam penyelesaian Laporan Membangun Desa/KKNT dan memastikan bahwa Laporan Membangun Desa/KKNT bebas dari plagiarisme;
7. Melakukan pembimbingan secara daring dan/atau luring;
8. Menjaga etika dan perilaku selama memberikan pembimbingan kepada mahasiswa.

9. B.

BAB VII

ETIKA PROGRAM MEMBANGUN DESA/KKN

TEMATIK

A. Etika Pelaksanaan

1. Mahasiswa menyelesaikan segala tugas yang diberikan dosen pembimbing dengan benar, rapi, dan tepat waktu sesuai pedoman/petunjuk;
2. Mahasiswa bersikap jujur, disiplin, santun, dan menjaga etos kerja selama mengikuti Membangun Desa/KKNT;
3. Mahasiswa harus menjaga sikap dan etika dalam berinteraksi dengan masyarakat;
4. Mahasiswa harus menghormati warga/masyarakat desa tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, dan golongan;
5. Mahasiswa harus menjaga nama baik almamater.

B. Etika Berkomunikasi dengan Dosen Pembimbing

Etika mahasiswa dalam berkomunikasi dengan dosen selama pelaksanaan Membangun Desa/KKNT diuraikan sebagai berikut:

1. Komunikasi dengan dosen pembimbing dilakukan dengan mengacu pada norma yang berlaku umum di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong;
2. Mahasiswa melakukan komunikasi dengan dosen dengan mencari waktu yang tepat, menghindari berkomunikasi waktu istirahat atau beribadah dosen.
 - a. Komunikasi melalui Telepon

- 1) Diawali dengan memperkenalkan diri sebelum memulai menyampaikan tujuan.
 - 2) Mengontak dosen melalui pembicaraan telepon dengan menggunakan waktu secara efisien dan secukupnya.
 - 3) Berbicara untuk perihal yang penting saja.
- b. Berkomunikasi melalui pesan teks
- 1) Memulai komunikasi dengan menyampaikan salam dan memperkenalkan diri.
 - 2) Menyampaikan pesan teks secara singkat, jelas, dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
 - 3) Menyampaikan terima kasih di akhir komunikasi.
- c. Berkomunikasi melalui tatap muka
- 1) Memilih waktu yang tepat untuk berkomunikasi dengan dosen;
 - 2) Komunikasi dilaksanakan di kampus pada hari kerja.
 - 3) Memakai pakaian yang rapi dan sopan

C. Etika Berpakaian Mahasiswa

Etika berpakaian mahasiswa selama pelaksanaan program Membangun Desa/KKNT diuraikan sebagai berikut:

1. Mahasiswa menggunakan jas almamater/seragam institusi dalam aktivitas Membangun Desa/KKNT.
2. Mahasiswa tidak menggunakan pakaian yang terlalu ketat, terbuka, atau seksi, seperti baju bagian atas yang terlalu rendah atau rok yang terlalu pendek.
3. Mahasiswa menghindari penggunaan perhiasan, aksesoris, atau *makeup* yang berlebihan.

D. Etika Dosen dala Pelaksanaan Membangun Desa/KKNT

Etika dosen dalam pembimbingan selama pelaksanaan membangun desa/KKN Tematik sebagai berikut:

1. Komunikasi dilakukan dalam konteks tugas pembimbingan Membangun Desa/KKNT kepada mahasiswa.
2. Tugas dan arahan yang diberikan hanya dalam konteks menjalankan tugas pembimbingan Membangun Desa/KKNT kepada mahasiswa.
3. Komunikasi dengan mahasiswa bimbingan dilakukan dengan mengacu pada norma yang berlaku umum.
4. Jika komunikasi dan pembimbingan dilakukan secara tatap muka, kegiatan pembimbingan dilakukan di tempat terbuka untuk publik.

BAB VIII

PEDOMAN PENULISAN LAPORAN PROGRAM MEMBANGUN DESA/KKN TEMATIK

A. Fungsi Laporan

1. Pertanggungjawaban kegiatan Membangun Desa/KKNT mahasiswa kepada Prodi.
2. Bahan pertimbangan pemberian nilai kegiatan Membangun Desa/KKNT.
3. Penyampaian informasi bagi pihak UNM maupun mahasiswa.
4. Salah satu wadah untuk menyampaikan ide, pendapat, penilaian, dan pengalaman yang berkaitan dengan penyelenggaraan Membangun Desa/KKNT kepada pihak lain.

B. Ketentuan umum dalam penulisan Laporan

1. Laporan Membangun Desa/KKNT ditulis dan akan diujikan pada akhir Membangun Desa/KKNT (untuk konversi nilai) atau laporan pelaksanaan kegiatan Membangun Desa/KKNT (untuk konversi SKK dan penghargaan lainnya).
2. Laporan Membangun Desa/KKNT diserahkan ke Prodi dan lembaga LP3M dalam bentuk *softcopy* dalam bentuk cetak dan/atau *soft copy*.

C. Prinsip Penulisan Laporan

1. Benar dan Obyektif: Laporan Membangun Desa/KKNT harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pedoman ini serta memuat informasi yang benar dan obyektif.

2. Jelas dan Cermat: Laporan Membangun Desa/KKNT harus mudah dimengerti/dipahami oleh pembaca, dengan cara menghindari pemakaian kata/istilah, rangkaian kata/kalimat atau gaya bahasa yang kurang dapat dipahami oleh pembaca maupun penulisnya sendiri. Gunakan kata-kata yang sederhana tetapi jelas maksudnya.
3. Langsung ke Sasaran: Laporan Membangun Desa/KKNT harus tepat, padat dan langsung ke pokok persoalannya. Uraian sebaiknya tidak terlalu panjang atau menggunakan kata-kata kiasan hanya sekedar untuk memberi kesan bahwa laporan itu tebal (laporan tebal tidak selalu berarti bagus).
4. Lengkap: Laporan Membangun Desa/KKNT harus disajikan secara lengkap dalam bentuk uraian menyeluruh berdasarkan data terpilih dengan disertai data penunjang yang diperlukan. Oleh karena itu Laporan Membangun Desa/KKNT harus memuat seluruh materi Membangun Desa/KKNT yang dikerjakan mahasiswa dan tidak menimbulkan masalah, persoalan, atau pertanyaan baru, disertai data penunjang, misalnya grafik, tabel, peta, skema, dan lain-lain bila diperlukan.
5. Tegas dan Konsisten: Laporan Membangun Desa/KKNT harus tegas dan konsisten sehingga tidak terjadi kontradiksi antara bagian yang satu dengan bagian lainnya, baik dalam hal substansi, istilah, maupun teknik penulisan penyajian.
6. Tepat Waktu: Penulisan, penyerahan, evaluasi, dan perbaikan Laporan Membangun Desa/KKNT harus dilakukan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku. Untuk memenuhi syarat tersebut, mahasiswa selayaknya memenuhi kriteria berikut.

- a. Benar-benar menguasai masalah yang dilaporkan.
- b. Mempunyai minat, kesanggupan, obyektifitas, ketelitian, dan kemampuan analisis dalam menyusun laporan.
- c. Mampu bekerja sama, serta tanggap dan terbuka terhadap kritik.
- d. Mampu menggunakan bahasa tulisan yang baik.
- e. Dapat menggunakan kata-kata, istilah, kalimat dan gaya bahasa yang sederhana, jelas, dan mudah dimengerti.
- f.
- g. Mampu memilih dan mengorganisir data yang diperlukan.
- h. Mampu mengamati dan menilai dengan jeli berbagai proses, peristiwa, manfaat dan kelemahan yang ada selama melakukan kegiatan Membangun Desa/KKNT.

D. Format dan Sistematika Laporan

1. Format Penulisan Laporan Membangun Desa/KKNT
 - a. Jenis dan Ukuran Kertas: Kertas HVS 70gram ukuran A4
 - b. Cover Laporan.
 - c. Lembar pengesahan dengan dasar polos berwarna putih
 - d. tempat Membangun Desa/KKNT tanda tangan terlebih dahulu.
 - e. Jenis Huruf: Times New Roman, ukuran font 12;
 - f. Teks menggunakan jarak baris 1,15 spasi dan perataan teks menggunakan rata kiri dan kanan.

- g. *Layout* menggunakan ukuran kertas A-4, satu kolom, margin kiri 4 cm, margin kanan, atas, dan bawah masing-masing 3 cm.

BAB IX

PENILAIAN PROGRAM MEMBANGUN DESA/KKNT

A. Bobot Penilaian

1. Bobot penilaian Membangun Desa/KKNT dengan komponen sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot
1	Proses dan Kinerja membangun Desa/KKNT	40%
2	Penulisan Laporan	30%
3	Artikel	20%
4	Video/Dokumentasi	10%

2. Ketentuan umum penilaian

- a. Proses dan Kinerja pelaksanaan Membangun Desa/KKNT, penulisan laporan, artikel, dan video Membangun Desa/KKNT dinilai oleh dosen pembimbing.
- b. Nilai diberikan menggunakan skala 0-100
- c. Penilaian mengacu kepada format dan kriteria penilaian yang ditetapkan.
- d. Hasil penilaian dilakukan dengan cara mengisi formulir yang ada dan diserahkan pada program studi
- e. Penilaian dilakukan dengan adil dan objektif.

B. Penilaian Prestasi Kinerja

Dalam melakukan kegiatan Membangun Desa/KKNT, mahasiswa

akan memperoleh penilaian dari dosen pembimbing dengan butir penilaian Proses dan prestasi kinerja Membangun Desa/KKNT. Adapun butir-butir yang dinilai sebagai prestasi kerja diuraikan sebagai berikut:

1. Kompetensi Bidang Kegiatan:
 - a. Penguasaan Bidang Kegiatan
 - b. Perencanaan Kegiatan
 - c. Pelaksanaan Kegiatan
 - d. Evaluasi dan Tindak Lanjut
2. Sikap dan Perilaku:
 - a. Inisiatif
 - b. kemampuan komunikasi (lisan dan tulisan),
 - c. disiplin
 - d. penampilan
 - e. ketekunan
 - f. kemampuan teknikal
 - g. berpikir kritis, kreatif dan analitis
 - h. kemampuan bekerjasama dalam tim
 - i. kemampuan beradaptasi
 - j. hasil pekerjaan (kontribusi)

BAB X

PENUTUP

Buku petunjuk teknis ini diterbitkan dengan tujuan menjadi panduan penyelenggaraan MB-KM, khususnya Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) Membangun Desa/KKNT. Melalui panduan ini diharapkan Prodi dapat menyelenggarakan program MB-KM secara optimal, efektif, efisien, dan bermutu sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Buku panduan ini merupakan panduan dinamis yang senantiasa dapat diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman.

Buku panduan ini disusun dengan harapan semoga bermanfaat bagi Prodi dan dapat digunakan sebagai salah satu acuan pelaksanaan MB-KM. Harapan diberikan kepada Prodi untuk menghasilkan insan Indonesia yang beradab, berilmu, profesional dan kompetitif, berjiwa enterpreneur serta berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa.

Lampiran 1 Cover Laporan

LAPORAN AKHIR KEGIATAN MEMBANGUN DESA



Judul Laporan :
Nama mitra dan posisi :
Nama Mahasiswa :
NIM :

PROGRAM STUDI.....
FAKULTAS.....
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH
(UNIMUDA) SORONG
Tahun....

Lampiran 2. Format Pengesahan Membangun Desa

Judul Laporan :

Nama :

NIM :

Program Studi :

Fakultas :

Nama Mitra dan posisi:

Setelah diperiksa, Laporan Pelaksanaan Membangun Desa ini dinyatakan telah memenuhi persyaratan.

Mengetahui

Pimpinan Lembaga Mitra

Dosen Pembimbing

(Nama + Gelar+ Stempel)

(Nama + Dosen)

Menyetujui,
Ketua Program Studi

(Nama+Gelar+Stempel)



Lampiran 3. Surat Usulan Membangun Desa oleh Mahasiswa

Sorong, (tanggal, bulan, tahun)

Yth. Ketua Prodi (tuliskan nama Prodi) di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr,Wb. Dengan Hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIM :

Program Studi :

Nomor Telepon/HP :

dengan ini mengajukan permohonan untuk melaksanakan kegiatan
Membangun Desa. Adapun data informasi mitra kegiatan adalah sebagai
berikut.

Nama Mitra :

Alamat Mitra :

Nama Dosen Pembimbing :

Nama Pembimbing dari mitra :

Judul Usulan :

Lama Kegiatan :

Tim Pelaksana:

Bersama permohonan ini saya sertakan proposal. Demikian surat
permohonan ini saya buat. Atas perhatian Bapak/Ibu, saya ucapkan terima
kasih.

Hormat saya,

Ttd

(Nama)

NIM

Lampiran 4. Format Catatan Harian/Loogbook

CATATAN HARIAN/LOGBOOK MEMBANGUN DESA

Tahun Akademik: 202....

Nama :

NIP/NIDN :

Program Studi :

Nomor HP :

Dosen Pembimbing :

Nama mitra & posisi :

Waktu Pelaksanaan :

No	Tanggal	Deskripsi Aktivitas	Paraf Pembimbing

Sorong, 202..

Pembimbing

Ttd

(Nama+Gelar)

Lampiran 5. Format Penilaian Kinerja Membangun Desa

LEMBAR PENILAIAN
KINERJAMEMBANGUN DESA
Tahun Akademik:

Nama :
NIDN :
Program Studi :
Nomor HP :
DosenPembimbing/mentor :
Mitra dan Posisi :
Waktu Pelaksanaan :

No	Aspek yang Dinilai	Nilai			
		1	2	3	4
A	Kompetensi Bidang Kegiatan				
1	Penguasaan Bidang Kegiatan				
2	Perencanaan Kegiatan				
3	Pelaksanaan Kegiatan				
4	Evaluasi dan Tindak Lanjut				
B	Sikap dan Perilaku				
1	Inisiatif				
2	Kemampuan komunikasi (lisan dan tulisan)				
3	Disiplin dan etika				
4	Kemampuan teknikal				
5	Berpikir kritis, kreatif dan analitis				
6	Kemampuan bekerjasama dalam tim				
7	Kemampuan beradaptasi				
8	Hasil pekerjaan (kontribusi)				

Keterangan: 1: Sangat Kurang, 2: Kurang, 3: Baik, 4: Sangat Baik

Sorong,
.....202..
Reviewer,

Ttd (Nama+Gelar)

Lampiran 6. Format Penilaian Video Membangun Desa

LEMBAR PENILAIAN VIDEO MEMBANGUN DESA

Periode MEMBANGUN DESA

Tahun Akademik:

Nama :
NIDN :
Program Studi :
Nomor HP :
Dosen Pembimbing/mentor :
Mitra dan Posisi :
Waktu Pelaksanaan :

No	Aspek Yang Dinilai	Nilai			
		1	2	3	4
1	Efektivitas setting cerita yang dipaparkan (memuat bagianbagian dari kegiatan yang dilaksanakan selama program Membangun Desa				
2	Organisasi/susunan konten (memuat konten yang tersusun dan mengalir/terdapat hubungan antarbagian)				
3	Konten (substansi video ditampilkan)				
4	Kualitas gambar dan suara				

Keterangan: 1: Sangat Kurang, 2: Kurang, 3: Baik, 4: Sangat Baik

Sorong,
.....202..
Reviewer,

Ttd
(Nama+Gelar)

Lampiran 7. Format Pengajuan Konversi Mata Kuliah

Sorong, (tanggal, bulan, tahun)

Yth. Ketua Prodi (tuliskan nama Prodi)

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIM :

Prodi :

Nomor Telepon/HP :

dengan ini mengajukan permohonan konversi/rekognisi matakuliah untuk kegiatan Membangun Desa di Satuan Pendidikan yang telah saya laksanakan. Adapun data informasi mitra satuan pendidikan tempat pelaksanaan kegiatan Membangun Desa adalah sebagai berikut.

Nama Mitra :

Alamat Mitra :

Nama Dosen Pembimbing/Mentor :

Nama Mitra dan posis :

Judul Laporan :

Bersama permohonan ini saya sertakan dokumen Laporan Membangun Desa dan dokumen lainnya (jika ada dokumen lain selain laporan). Demikian surat permohonan ini saya buat. Atas perhatian Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Hormat saya,
Ttd

(Nama)

NIM

Lampiran 8. Form Penyampaian Hasil Verifikasi Konversi/Rekognisi Matakuliah

KOP PROGRAM STUDI

Nomor :
Lampiran :
Perhal : Persetujuan Konversi/Rekognisi Matakuliah

Yth. / (nama/NIM)
di- Tempat

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan kepada Saudara bahwa Program Studi telah melaksanakan verifikasi atas permohonan konversi/rekognisi matakuliah dari mahasiswa pelaksana Membangun Desa di Nama mitra* berikut.

Nama :
NIM :
Nama Mitra :
Periode Pelaksanaan :

Berdasarkan hasil verifikasi, Program Studi menetapkan bahwa Saudara berhak mendapatkan konversi/rekognisi matakuliah pada semester tahun akademik..... Rincian matakuliah yang dapat dikoversi/rekognisi adalah:

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Jumlah SKS

Demikian penyampaian kami. Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Sorong,
Program Studi,
Ttd + Stempel

(Nama)

Lampiran 9. Form Rekomendasi Dosen Pembimbing

KOP FAKULTAS
REKOMENDASI DOSEN PEMBIMBING

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP/NIDN :

Program Studi :

Memberikan rekomendasi kepada:

Nama :

NIM :

Program Studi :

Nomor Telepon/HP :

untuk mengikuti kegiatan Membangun Desa sebagai salah satu bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sorong,

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing

(Nama+Gelar+NIDN+Stempel)

(Nama+Gelar+NIDN)

Lampiran 10. Surat Pernyataan Kesediaan dan Persetujuan Orang Tua

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIM :

Program Studi :

Nomor HP :

Alamat di Sekarang :

Alamat di Daerah Asal :

Dengan ini menyatakan:

1. bersedia mengikuti kegiatan Membangun Desa sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara, UNIMUDA Sorong, dan mitra.
2. Keikutsertaan saya dalam kegiatan Membangun Desa telah memperoleh izin dan persetujuan orang tua.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Sorong,

Mengetahui,

Orang Tua/Wali

Mahasiswa

Metrai 10000

(Nama)

(Nama)

Lampiran 11. Format Surat Keterangan Telah Melaksanakan
Membangun Desa

KOP INSTANSI MITRA

SURAT KETERANGAN

No.....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Instansi :

Jabatan :

No. Telepon/HP :

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama :

NIM :

Program Studi :

Nomor Telepon/HP :

Telah melaksanakan kegiatan MEMBANGUN DESA dari tanggal
(tanggal/bulan/tahun)..... sampai dengan (tanggal/bulan/tahun) di
..... (nama satuan Pendidikan/Mitra).Demikian surat keterangan ini
diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sorong,

Mengetahui,

Dosen Pembimbing

Pimpinan Mitra

(Nama+Gelar+tempel)

(Nama+Gelar+NIDN)

Lampiran 12. Penentuan Nilai Akhir

No	Nilai Mentah	Nilai Akhir		Keterangan Kelulusan
		Huruf	Angka	
1.	$\geq 80,0 - 100$	A	4.00	Lulus
2.	$77,5 - < 80,0$	A-	3,75	Lulus
3.	$75,0 - < 77,5$	AB	3.50	Lulus
4.	$72,5 - < 75,0$	B+	3.25	Lulus
5.	$70,0 - < 72,5$	B	3.00	Lulus
6.	$67,5 - < 70,0$	B-	2.75	Lulus
7.	$65,0 - < 67,5$	BC	2.50	Lulus
8.	$62,5 - < 65,0$	C+	2.25	Lulus
9.	$60,0 - < 62,5$	C	2.00	Lulus
10.	$57,5 - < 60,0$	C-	1.75	Tidak Lulus
11.	$55,0 - < 57,5$	CD	1.50	Tidak Lulus
12.	$52,5 - < 55,0$	D+	1.25	Tidak Lulus
13.	$50,0 - < 52,5$	D	1.00	Tidak Lulus
14.	$< 50,0$	E	0.00	Tidak Lulus